



Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* Lintas Batas: Tinjauan Hukum Internasional

Emmanuella Audry Estellin*, Gunardi

Universitas Tarumanagara

Abstrak: Penelitian ini bermaksud guna memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas batas, serta masalah yuridis yang terkait dengannya. Sesuai dengan UU ITE dan KUHPperdata, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum sah, menurut penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Namun, ada beberapa hambatan yang signifikan, seperti fenomena hit and run, klausula baku yang tidak adil, dan kemungkinan informasi pribadi bocor. Prinsip ekstrateritorialitas yang ditetapkan dalam PP No. 80 Tahun 2019 memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha asing yang beroperasi di pasar domestik. Singkatnya, untuk memastikan kepastian hukum, keadilan prosedural yang cepat, dan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan, sangat penting untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa online (ODR) dan menyesuaikan undang-undang nasional dengan standar internasional seperti Undang-Undang Model UNCITRAL.

Kata kunci: *E-Commerce*, Perikatan, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen, Hukum Internasional

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pggsp.v1i3.1125>

*Correspondence: Emmanuella Audry Estellin

Email:

Emannuella.205230311@stu.untar.ac.id

Received: 20-02-2026

Accepted: 20-03-2026

Published: 20-04-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to examine the legal protection afforded to businesses and consumers in cross-border e-commerce transactions, as well as the legal issues associated with them. According to normative legal research using both the statutory and comparative approaches, electronic contracts have valid legal force under the ITE Law and the Civil Code. However, several significant obstacles exist, such as the hit-and-run phenomenon, unfair standard clauses, and the possibility of personal information leaks. The principle of extraterritoriality stipulated in Government Regulation No. 80 of 2019 strengthens legal protection for foreign businesses operating in the domestic market. In short, to ensure legal certainty, rapid procedural justice, and a sustainable digital economy ecosystem, it is crucial to establish an online dispute resolution (ODR) mechanism and align national laws with international standards such as the UNCITRAL Model Law.*

Keywords: *E-Commerce, Obligations, Electronic Contracts, Consumer Protection, International Law*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi sejak awal abad ke-21 telah mendorong terjadinya percepatan arus data secara masif tanpa lagi dibatasi oleh hambatan geografis (Abhipraya et al, 2025). Kini, berkat perkembangan teknologi informasi serta komunikasi, tidak lagi diperlukan adanya batas-batas fisik, yang pada gilirannya memicu transformasi signifikan dalam dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Fenomena ini sering dikaitkan dengan revolusi industri generasi ketiga, di mana aktivitas ekonomi semakin

bergantung pada pengolahan informasi serta optimalisasi fungsi perangkat komputasi (Suherman, 2022).

Konsep integrasi global tersebut turut melahirkan gagasan “global village”, yaitu suatu kondisi ketika masyarakat dunia terhubung dalam suatu sistem yang terbuka, saling bergantung, dan terintegrasi melalui media elektronik. Dalam konteks ini, muncul realitas baru berupa ruang virtual yang dikenal sebagai cyberspace, yakni suatu ruang interaksi digital tanpa batas teritorial yang menjadi fondasi berkembangnya aktivitas bisnis modern berbasis teknologi (Wongkar et al, 2021). Kemudahan akses terhadap internet semakin mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor kehidupan, sehingga mendorong pergeseran pola aktivitas manusia dari konvensional menuju digital. Transformasi ini tidak terlepas dari kebutuhan manusia akan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis informasi yang akurat.

Salah satu contoh dampak nyata dari perubahan-perubahan ini ialah maraknya e-commerce, yang sudah mengubah sifat bisnis seperti yang kita kenal. Istilah e-commerce merujuk pada transaksi bisnis yang sepenuhnya berlangsung secara daring dan mencakup penjualan produk serta layanan (Makmur & Ilham, 2024). Hubungan antarperusahaan serta antara bisnis dan pelanggan ialah bagian integral dari model bisnis ini, yang mencakup berbagai macam interaksi, mulai dari komoditas fisik hingga layanan digital. Kehadiran e-commerce memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan produk secara virtual tanpa memerlukan toko fisik, sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses berbagai produk dan layanan secara fleksibel (Ramli et al, 2020).

Peralihan menuju masyarakat digital juga didorong oleh meningkatnya literasi teknologi yang memungkinkan individu beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan teknologi informasi (Karim et al, 2022). Secara konseptual, aktivitas bisnis modern kini bertumpu pada prinsip-prinsip e-commerce yang mengintegrasikan kegiatan ekonomi dengan infrastruktur digital (Rahmadani et al, 2024). Meskipun perubahan ini mudah dilakukan, perubahan ini juga menimbulkan masalah yang signifikan bagi sistem hukum, terutama di bidang hukum siber serta perlindungan hak kekayaan intelektual, yang memerlukan aturan baru (Rosdiana & Utomo, 2022).

Mengacu hukum Indonesia, pembelian serta penjualan online merupakan kontrak yang mengikat secara hukum antara dua pihak ataupun lebih. Aturan standar hukum kontrak berlaku bahkan untuk transaksi digital, yang lebih rumit daripada transaksi tradisional (Mansur & Gultom, 2005). Kontrak elektronik sebagai dasar dari transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kontrak konvensional. Namun, dalam konteks lintas negara, transaksi e-commerce menghadirkan persoalan yang lebih kompleks karena melibatkan perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi. Penentuan hukum yang berlaku (choice of law) serta forum penyelesaian sengketa (choice of forum) menjadi isu krusial dalam praktik perdagangan internasional (Hotana, 2018).

Pembentukan kerangka kerja legislatif yang seragam bagi e-commerce internasional terkadang terhalang oleh ketidakkonsistenan antara peraturan nasional serta norma-norma internasional. Di satu sisi, e-commerce memberikan efisiensi tinggi dalam perdagangan internasional, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan hukum akibat perbedaan

pengaturan di masing-masing negara (Deradjat & Timur, 2019). “Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 mengatur hal-hal umum seperti legalitas kontrak yang dibuat secara elektronik, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen”.

Selain itu, risiko penipuan dan pelanggaran privasi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam transaksi digital lintas negara. Karakteristik interaksi online yang memungkinkan anonimitas para pihak membuka peluang terjadinya praktik perdagangan yang tidak etis maupun ilegal. Oleh karena itu, diperlukan standar keamanan teknologi yang memadai untuk melindungi data pribadi serta menjamin keamanan transaksi elektronik (Abhipraya et al, 2025).

Perkembangan teknologi modern pada akhirnya tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga kompleksitas permasalahan hukum yang semakin beragam. Transaksi tanpa kehadiran fisik telah mengubah pola interaksi masyarakat dan melahirkan bentuk hubungan hukum baru di ruang digital. Perbedaan kepentingan antar pihak dalam transaksi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, baik yang bersumber dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, studi ini bermaksud guna “mengkaji secara komprehensif implementasi hukum perikatan dalam transaksi e-commerce lintas negara, khususnya terkait perlindungan konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa”. Studi ini juga diyakini akan memberikan saran kebijakan dalam membuat operasi e-commerce internasional lebih terjamin secara hukum.

Metodologi

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum yang terorganisir secara metodis guna menyelidiki dinamika perjanjian kontrak serta penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce lintas negara. Berikut ialah pendekatan yang dipakai dalam studi ini:

1. Jenis dan tipe penelitian

Riset hukum normatif, yang menjadi bagian dari subjek ini, terutama berkaitan dengan studi atas sumber-sumber informasi sekunder. Riset ini menerapkan strategi deskriptif-analitis, yang berusaha memberikan gambaran yang tepat mengenai suatu keadaan ataupun peristiwa hukum sebelum menganalisisnya selaras dengan prinsip-prinsip serta standar-standar hukum yang relevan dalam mengisolasi masalah-masalah utama.

2. Pendekatan Penelitian (method of Approach)

Untuk memperoleh hasil analisis yang komprehensif, studi ini memakai beberapa pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Sejumlah undang-undang serta peraturan e-commerce, termasuk “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), guna menilai kesesuaian serta implikasinya dalam praktik”.

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini bertumpu pada doktrin, asas, serta teori-teori hukum yang relevan untuk membangun kerangka pemikiran dan argumentasi hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian.-

3) Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan ini bertumpu pada doktrin, asas, serta teori-teori hukum yang relevan untuk membangun kerangka pemikiran dan argumentasi hukum yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian

4) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam studi ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, serta berbagai instrumen hukum internasional yang relevan”.

2. Bahan Hukum Sekunder

Ini ialah sumber daya yang diambil dari materi asli di bidang hukum serta memberikan komentar atas materi tersebut seperti buku teks, karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi), jurnal akademik, serta artikel yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terbentuknya suatu tatanan ekonomi digital global yang kerap disebut sebagai *global village*, yakni kondisi di mana individu, pelaku usaha, dan institusi saling terhubung tanpa terikat oleh batas yurisdiksi negara. Dalam konteks ini, interaksi ekonomi tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, sehingga arus informasi maupun transaksi bisnis dapat berlangsung secara cepat dan simultan lintas wilayah. Transformasi tersebut menggeser paradigma perdagangan dari sistem konvensional berbasis kehadiran fisik menuju sistem digital berbasis jaringan internet. E-commerce kemudian berkembang sebagai instrumen utama dalam perdagangan lintas negara yang memberikan peluang luas bagi pelaku usaha untuk melakukan pertukaran barang dan jasa secara global (Sanusi, 2005).

Terbentuknya masyarakat digital yang terhubung melalui infrastruktur teknologi informasi menyebabkan batas-batas eksistensi fisik menjadi semakin kabur. Meskipun skenario ini memang membantu perekonomian berjalan lebih lancar, skenario ini juga menciptakan banyak komplikasi hukum, khususnya ketika berbagai negara mempunyai sistem hukum yang berbeda dan tidak ada harmonisasi peraturan yang cukup. Oleh karenanya, ekosistem digital global secara keseluruhan membutuhkan kerangka kerja legislatif internasional yang menyeluruh guna menjamin keselamatan, keamanan, serta perlindungan bagi semua pemangku kepentingan.

Guna memastikan keadilan kontrak dalam e-commerce, sangat krusial agar menyeimbangkan hak serta tanggung jawab para pihak. Bisnis serta konsumen sama-sama memerlukan sistem hukum guna melindungi mereka dari pembatalan pesanan sepihak yang dilaksanakan oleh pelanggan yang tidak jujur serta bentuk-bentuk penipuan konsumen lainnya. Perlindungan terhadap data pribadi serta pengawasan terhadap klausula baku menjadi aspek krusial untuk memastikan terciptanya kontrak yang adil dan proporsional (Sip Law Firm, 2023).

Baik hukum domestik maupun internasional mengakui bahwasanya kontrak elektronik mempunyai kekuatan serta efek yang sama dengan kontrak kertas. Hal ini ditegaskan dalam "Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak". Keabsahan perikatan digital tersebut tetap merujuk pada ketentuan "Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal". Pada tataran internasional, prinsip ini sejalan dengan Model Law on Electronic Commerce yang dikembangkan oleh UNCITRAL, yang bertujuan untuk mendorong harmonisasi hukum perdagangan elektronik secara global.

Agar memiliki kekuatan pembuktian yang memadai, kontrak elektronik harus mampu menjamin keabsahan identitas para pihak serta keutuhan dokumen digital. Oleh karena itu, sistem keamanan dalam transaksi elektronik menjadi faktor esensial dalam menjaga integritas hubungan hukum, khususnya dalam transaksi lintas negara yang tidak melibatkan pertemuan fisik. Pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pasar global secara kompetitif.

Dalam praktik pre-order, seringkali ditemukan tindakan pembatalan sepihak oleh konsumen yang dikenal sebagai fenomena *hit and run*. Salah satu landasan hukum kontrak ialah konsep itikad baik, serta tindakan ini melanggarnya. Perusahaan mempunyai hak agar memperoleh perlindungan hukum serta kemampuan dalam menuntut ganti rugi di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen jika konsumen melakukan tindakan yang merugikan. Dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital lintas batas tidak bertemu secara fisik, kemungkinan terjadinya pelanggaran kontrak lebih besar dibandingkan dengan transaksi yang lebih tradisional (Fitriani et al, 2025).

Sebagai bentuk perlindungan hukum, pelaku usaha (merchant) berhak memperoleh jaminan kepastian dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi elektronik harus dilindungi secara hukum, selaras dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan-aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Operator platform e-commerce harus memastikan bahwasanya sistem mereka aman serta transparan serta mempunyai saluran pengaduan yang tepat dalam membantu menyelesaikan konflik antara pelanggan serta perusahaan. Dalam konteks transaksi internasional, penerapan sistem pembayaran di muka (*pre-payment*) menjadi salah satu strategi mitigasi risiko yang dapat melindungi pelaku usaha dari potensi kerugian finansial (Shaharani, 2021).

Pengaturan mengenai transaksi e-commerce lintas batas di Indonesia juga mencerminkan penerapan prinsip ekstrateritorialitas. Berdasarkan ketentuan dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, pelaku usaha asing yang secara aktif melakukan transaksi dengan konsumen di Indonesia dapat dianggap memiliki kehadiran hukum di wilayah Indonesia”. Kriteria tertentu seperti nilai transaksi, volume penjualan, maupun intensitas akses menjadi dasar penentuan kewajiban tersebut. Apabila memenuhi kriteria, pelaku usaha asing diwajibkan menunjuk perwakilan di Indonesia guna menjamin perlindungan konsumen domestik (Harsya, 2025). Kebijakan ini menunjukkan upaya negara dalam menciptakan kesetaraan tanggung jawab hukum antara pelaku usaha domestik dan asing.

Gagasan proporsionalitas sangat krusial dalam keadilan kontraktual dikarenakan hal ini memastikan bahwasanya hak serta tanggung jawab para pihak seimbang. Mengacu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, harus ada kejelasan legislatif dan persyaratan teknologi yang memadai untuk melindungi sistem pembayaran elektronik yang melintasi batas-batas internasional.

Tujuan dari perundang-undangan ini adalah untuk menyetarakan tanggung jawab hukum perusahaan lokal dan internasional di platform digital. Harmonisasi yurisdiksi dan organisasi internasional terus menjadi kunci untuk menyesuaikan perbedaan undang-undang nasional yang sering menghambat perdagangan internasional (Rahmawati et al, 2023).

Penggunaan syarat serta ketentuan standar yang dikeluarkan secara sepihak oleh penyedia layanan ialah masalah umum lainnya dalam transaksi digital. Pelanggan dirugikan mengingat mereka tidak bisa menawar harga karena hal ini. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap isi klausula baku guna memastikan tidak adanya ketentuan yang merugikan konsumen atau mengalihkan tanggung jawab secara sepihak. Prinsip *pacta sunt servanda* tetap harus diterapkan secara seimbang dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dalam kontrak (Halim, 2022). Untuk mencegah eksploitasi di dunia maya, prinsip *pacta sunt servanda* harus diterapkan dengan mempertahankan prinsip keadilan kontrak. Sesuai dengan standar perdagangan internasional, informasi yang diperlukan tentang spesifikasi objek transaksi dan prosedur pembatalan harus diberikan (Subekti, 2005).

Dalam hal perlindungan data pribadi, regulasi nasional telah mengatur pembatasan transfer data ke luar negeri, kecuali negara tujuan memiliki standar perlindungan yang setara dengan standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) atau APEC Privacy Framework. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan, termasuk enkripsi data, serta memastikan adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum pemrosesan dilakukan. Perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi digital (Ginting et al, 2023). Sebelum data pribadi diproses untuk kepentingan bisnis internasional, persetujuan yang jelas dan tegas dari pemilik data harus menjadi syarat utama. Penyelenggara sistem elektronik dapat menghadapi konsekuensi hukum jika mereka melanggar privasi informasi

pribadi. Perlindungan data adalah sarana penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital global, lebih dari sekedar kewajiban teknis (Fuady, 2007).

Salah satu alternatif yang berkembang dari sistem pengadilan tradisional dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari e-commerce internasional ialah proses Online Dispute Resolution (ODR). Bila dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional, yang mungkin mahal serta memakan waktu, online dispute resolution (ODR) lebih praktis, efisien, serta akomodatif. Melalui mekanisme mediasi atau arbitrase daring, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus hadir secara fisik, sehingga sangat sesuai untuk transaksi lintas yurisdiksi (Prasetyaji et al, 2024).

Dalam konflik internasional, kesepakatan para pihak dalam kontrak biasanya menentukan hukum yang sesuai. Namun, apabila tidak terdapat klausula pilihan hukum, maka digunakan prinsip-prinsip dalam Hukum Perdata Internasional, salah satunya melalui pendekatan the most characteristic connection, yang cenderung menunjuk pada hukum negara pihak yang memiliki prestasi utama, yaitu penjual (Quinn et al, 2023). Langkah krusial dalam menciptakan kejelasan hukum serta mengurangi perselisihan dalam perdagangan internasional ialah dengan membuat hukum serta yurisdiksi yang relevan menjadi sangat jelas.

Dalam hal ini, asas teori hubungan substansial biasanya akan menunjuk pada forum di negara penjual sebagai titik taut penentu. Pelaku usaha merasa aman saat memprediksi risiko dan hak mereka di pasar luar negeri ketika mereka memiliki keyakinan tentang hukum yang berlaku. Untuk menghindari kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik dagang lintas negara, sangat penting untuk menetapkan yurisdiksi yang jelas (Hanim, 2014).

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa hukum perikatan di era digital harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang bersifat lintas batas. Diperlukan regulasi yang responsif dan adaptif guna melindungi kepentingan pelaku usaha maupun konsumen, serta menjamin keseimbangan dalam hubungan kontraktual digital. Harmonisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional, seperti kerangka UNCITRAL, menjadi kunci dalam menciptakan sistem perdagangan elektronik yang terintegrasi. Selain itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa serta perlindungan data pribadi merupakan langkah strategis dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan di masa depan (Pebrianti et al, 2025).

Simpulan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi perdagangan konvensional menjadi e-commerce yang memungkinkan terbentuknya hubungan hukum global tanpa batas teritorial, dimana kontrak elektronik diakui mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional asalkan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 18 UU ITE, dan PP No. 71 Tahun 2019, meskipun dalam praktiknya

masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembuktian di pengadilan, perlindungan data pribadi, serta penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen; dalam konteks sengketa lintas negara, penyelesaian hukum umumnya mengacu pada pilihan hukum para pihak atau, apabila tidak ditentukan, pada hukum negara penjual, mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) di masa depan bisa menjadi solusi strategis dalam mengatasi tantangan transaksi digital lintas batas dalam hal kecepatan, efisiensi, serta keadilan. Hal ini akan membantu melindungi pelaku usaha dari konsumen yang beritikad buruk, seperti praktik *hit-and-run* dalam sistem *pre-order*, yang diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 UU ITE.

Daftar Pustaka

- Abhipraya, A. R., et al. (2025). Perkembangan hukum perjanjian di era digital: Dari konvensional ke elektronik. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 365-375.
- Akbar, M. A., & Alam, S. N. (2020). *E-Commerce: Dasar teori dalam bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Anggawirya, E. (2003). *Internet: Sekarang belajar, sekarang lancar*. PT Ercontara Rajawali.
- Barkatullah, A. H. (2010). *Sengketa transaksi e-commerce internasional: Pengertian, sebab kemunculan dan metode penyelesaian yang efektif*. FH Unlam Press.
- Darisan, T. E. R. (2014). Implementasi asas proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak komersial (Tesis, Universitas Gadjah Mada). Diakses dari <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/71022>
- Fuady, M. (1999). *Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, D. C. A., Nasution, M. I. P., & Sundari, S. S. A. (2023). Analisis pengenaan pajak pada pelaku e-commerce. *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(3), 414-421.
- Hanim, L. (2014). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam e-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 191-198.
- Halim, A. (2022). *Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap merchant pada platform ecommerce* [Tesis, Universitas Sumatera Utara].
- Harahap, A. R. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan hukum terhadap sistem pembayaran transaksi elektronik lintas batas negara*. Penerbit NEM.
- Harsya, R. M. K. (n.d.). *Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab platform digital atas konten ilegal menurut hukum Indonesia*. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/download/609/329/3438>
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Makmur, K. L., & Ilham, N. (2024). Dinamika implementasi perikatan dalam transaksi e-commerce di era digital. *Jurnal Al-Wasath*, 5(1), 11-26

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Prasetyaji, A. P., Firnanda, A., & Gavin, D. (2025). Online Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa cross border e-commerce guna mewujudkan perfect procedural justice. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(2), 878-891.
- Quinn, L. P., Siarill, J. H., & Chang, Y. (2023). Tinjauan yuridis perkembangan hukum perikatan di era digital. *Journal of Education, Religion, Humanities, and Multidisciplinary*, 1(2), 660-665.
- Rahmawati, A. N., et al. (2023). Optimalisasi perlindungan hukum terhadap e-commerce websites dikaji dari perspektif hak kekayaan intelektual. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2).
- Ramli, A. M. (2006). *Cyberlaw dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Sanusi, A. (2011). *Hukum e-commerce*. Sastra Warna Printing.
- Sanusi, M. A. (2005). *Hukum teknologi informasi (Cet-3)*. Tim Kemas Buku.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermedia.
- Sutierman, A. M. (2020). *Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*.
<https://jkd.komdigi.go.id/index.php/jskm/article/view/3295>
- Syahna, L. (2023). Online dispute resolution sebagai solusi sengketa e-commerce. *Jurnal Bisnis Manajemen*.
- Syahrin, M. A. (2011). *Penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce*.
- Uniar, S. (2018). *E-Commerce sebagai Pendukung Pemasaran*. *Jurnal Sistem Informasi, Universitas Suryadarma*.
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/download/81/79>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Wariati, A., & Susanti, N. I. (2014). E-commerce dalam perspektif perlindungan konsumen. *Pro-Bank: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 1-19.
- West Science Law & Human Rights. (2024). *Legal Protection of Intellectual Property Rights in the Digital Industry*. <https://wsj.westsciencepress.com/index.php/wslhr/article/view/1155>
- Zahro, U. F., et al. (2024). Implikasi hukum terhadap transaksi e-commerce di pasar global: Perspektif hukum dagang internasional. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 400-408.